



PUTUSAN

Nomor 861/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Sengkang, 29 September 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, Pare-Pare, 16 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor 861/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 094/59/II/2000 tertanggal 15 Februari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kota Palu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Balikpapan selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 11 tahun di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Anak 1, umur 23 tahun; dan Anak 2, umur 14 tahun;
4. Bahwa sekira tanggal 30 Maret tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Tergugat datang lagi;
5. Bahwa Tergugat mengakui telah pergi bersama perempuan tapi pada saat itu Tergugat sudah meninggalkan perempuan tersebut dan kembali pada Penggugat untuk kembali membangun rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat memaafkan Tergugat meskipun dengan berat hati, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali harmonis seperti sedia kala, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat selama sehari-hari;
7. Bahwa pada sekira bulan Mei 2015 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaanya;
8. Bahwa Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami selama kurang lebih 1 tahun berturut;



9. Bahwa Penggugat tidak berusaha mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat sudah sangat sakit hati karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha memohon kepada Kelurahan Baru Ulu untuk diterbitkan surat keterangan ghoib dengan membawa surat pengantar dari Kelurahan Baru Ulu, akan tetapi Kelurahan Baru Ulu tidak bersedia menerbitkan surat keterangan tersebut dengan alasan pernah kejadian beberapa warga yang mengurus surat keterangan ghaib tetapi pasangannya masih ada/berdomisili di sekitar wilayah Kelurahan Baru Ulu/Kota Balikpapan;
11. Bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangganya, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggungjawab, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan



Tergugat tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 26 Mei 2016 dan tanggal 27 Juni 2016 untuk sidang tanggal 29 September 2016, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 24 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 094/59/II/2000, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tanggal 15 Februari 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, agama Islam, Balikpapan, Pangkajenne, 28 Agustus 1958, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2000 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Palu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Baru Tengah 10 tahun selanjutnya pindah di rumah sendiri di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan sekitar 11 tahun;
- bahwa semula rumah tangga berjalan baik namun pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 1 tahun, tetapi kemudian datang lagi;
- bahwa sejak Mei 2015 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya hingga sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya;
- bahwa Penggugat telah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa selama berpisah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

2. **Saksi 2**, Flores, Balikpapan, 8 September 1958, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 16 tahun, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di kota Palu, kemudian pindah mengontrak rumah di Baru Tengah dan terakhir tinggal di Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan;
- bahwa semula rumah tangga mereka cukup baik, namun pada tahun 2011 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, karena pergi bersama dengan perempuan lain;



- bahwa setelah 1 tahun Tergugat mengaku pergi dengan wanita lain selanjutnya pulang berkumpul lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- bahwa sejak Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat ternyata pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan/alamatnya;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun hingga kini tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya lagi;
- bahwa selama berpisah lebih dari 1 tahun Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup atau pengganti nafkah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sejak bulan Mei 2015 telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamat/ keberadaannya;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak



perempuan serta terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan setelah akad nikah terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Palu selama 2 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di Kelurahan Baru Tengah Balikpapan dan terakhir di rumah milik sendiri di Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah 1 tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya;
4. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada bulan Mei 2015 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat dan telah berlangsung 1 tahun lebih, Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka haruslah dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena terbukti di persidangan tentang terjadinya pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp. 220.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-